

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2024

Kpt 14 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DAUHWARU DAN KELURAHAN LOLOAN TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 11/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tanggal 12 Januari 2024, perlu menetapkan dan mengangkat pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Dauhwaru dan Kelurahan loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk menggantikan Anggota PPS yang telah diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 1669 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 20 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 121 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 158 Tahun 2023.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan Saudara I Kadek Febri Ardika, S.M., jenis kelamin laki-laki, alamat Lingkungan Pemedilan, sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dauhwaru dan Saudara Rizka Alivia, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Gunung Agung, sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Loloan Timur, dengan masa kerja/tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Anggota Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan sampai dengan tanggal 4 April 2024. Selanjutnya melakukan penyesuaian/perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS di Kecamatan Jembrana dan Susunan Keanggotaan PPS di Kabupaten Jembrana.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2024.